



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian

1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No.1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang telp/fax (0341) 491812 dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'- 127' BT, sedang batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Pakis

Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec.Tumpang

Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji

Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Kantor Pengadilan Agama Kota Malang yang terletak di Jalan Panji Suroso dibangun dengan anggaran DIPA pada tahun 1984 dan mulai ditempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Kota Malang membawahi wilayah kota dan kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPRES) No.25 tahun 1996. Dalam KEPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kapanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 kecamatan tersebut diatas, yuridiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No.25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen berikut wilayah atau yuridiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut Kota Batu ikut menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten). Dengan demikian, Kota Batu yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Kota Malang tidak diikutkan menjadi wilayah atau yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen), maka Kota Batu masih termasuk kedalam yuridiksi Pengadilan Agama Kota Malang.

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 884 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang sidang, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini kantor Pengadilan Agama Kota Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor: 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kota Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi dua lantai diergunakan untuk ruang ketua, ruang

wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera/sekretaris, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan dan ruang kesekretariatan. Saat ini, Pengadilan Kota Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan diprediksi akan selesai pada akhir Nopember 2010.

72

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Malang

a) Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum datang peradaban hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku di kalangan masyarakat adat adalah *Peradilan Pepaduan (Peradilan hindu)* yang merupakan persidangan majelis tetua-tetua adat dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban hindu timbullah kerajaan yang disebut dengan Peradilan Perdata.

Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah perubahan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata kemudian diubah menjadi peradilan surambi yang bersidang di Serambi Masjid Agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu Peradilan Serambi bukan saja sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasehat raja.

⁷² "Profil Pengadilan Agama Malang," <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil>, diakses tanggal 30 April 2013.

Peradilan Serambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami') yang berada di sebelah barat alun-alun kota Malang.

b) Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka kehendaki berlakunya Hukum Eropa namun Peradilan Agama tidak pula diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama Islam sampai berakhirnya ke kekuasaan Belanda di Indonesia Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari peradilan hukum adat atau peradilan swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 2 bahwa penyimpangan dari ketentuan tentang hak kekuasaan peradilan yang diadakan oleh negara, jika perkara perdata diantara sesama orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak hukum adat, diadili oleh hakim agama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang.

Di masa Hindia Belanda peradilan agama pada mulanya disebut *Priesterrad* atau *Peradilan Padri* atau *Peradilan Penghulu*. Peraturan peradilan padri ini baru diadakan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan disetiap *ladraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa Madura diadakan *Priesteraad*. Ketika itu peradilan agama merupakan suatu majelis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl. No. 53/1931

Priesterraad itu diganti dengan penghulu gerecht disamping adanya hof voor Mohammedaansche zaken yang fungsinya seperti Pengadilan Tinggi khusus untuk perkara yang menyangkut Agama Islam.

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. Namun, secara logika semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. Tersebut tidak pula diperoleh data secara pasti, sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah stbl. Tersebut adalah K.H.A Ridwan dan K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.

c) Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP No. 5/ SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama setelah selesai perjuangan kemerdekaan republik Indonesia maka dengan Undang-undang Darurat No.1/1951 Peradilan agama tetap berlaku.

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie Pengadilan Agama

gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan K.H.M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat No.3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke Rumah Ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan No.10.

Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan malah menurut undang-undang kekuasaan kehakiman No.14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus. Namun, masih terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

d) Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkuat kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat peradilan agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa problem dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum yang mengatur peradilan agama, ketentuan mengenai harus

dikukuhkan putusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitaan dan sebagainya.

Pada masa itu pengadilan agama malang mendapat daftar isian pembangunan untuk membangun gedung kantor yang terletak di jalan candi kidal no. 1 malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya pengadilan Agama Malang mendapatkan daftar isian pembangunan lagi untuk membangun gedung kantor di ajaln R. Panji Suroso No.1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi di jalan candi kidal no.1 malang difungsikan sebagai rumah dinas ketua. Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin saat itu secara berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH.

e) Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lemabag Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional bberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2, dan pasal 49 ayat (1) dan penjelasan umum

angka 2 alinea ketiga), yaitu mereka beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketuai oleh Drs. H. Muhadjir, SH. Dan Drs. Abu Amar, SH., dalam perkembangannya kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suroso No.1 Malang, Drs. Abu Amar, SH menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH.

3. Mediator di Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang memiliki mediator dari Luar Pengadilan. Mediator tersebut merupakan tenaga akademisi atau dosen dari Perguruan Tinggi yang ada di Kota Malang. Mediator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sholichin, SH – sertifikat nomor 14/ PM-IAINWS/ VII/ 2011
- b. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag. – sertifikat nomor 14/ PM-IAINWS/ VII/ 2011

- c. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag. – sertifikat nomor 14/ PM-IAINWS/ VII/ 2011
- d. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. – sertifikat nomor 14/ PM-IAINWS/ VII/ 2011
- e. Erfaniah Zuhriah, MH. – sertifikat nomor 14/ PM-IAINWS/ VII/ 2011
- f. Dr. Suwandi, MH. – sertifikat nomor 14/ PM-IAINWS/ VII/ 2011
- g. Musleh Herry, SH., M.Hum. – sertifikat nomor 14/ PM-IAINWS/ VII/ 2011
- h. Abbas Arfan Lc., MH. – sertifikat nomor 13/ PM-IAINWS/ IX/ 2012
- i. Dr. Zaenul Mahmudi, MA. – sertifikat nomor 13/ PM-IAINWS/ IX/ 2012
- j. Ahmad Izzuddin, M.HI. - sertifikat nomor 13/ PM-IAINWS/ IX/ 2012
- k. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag. - sertifikat nomor 13/ PM-IAINWS/ IX/ 2012
- l. Dr. Sudirman, MA. - sertifikat nomor 13/ PM-IAINWS/ IX/ 2012
- m. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. - sertifikat nomor 13/ PM-IAINWS/ IX/ 2012

4. Profil Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Dalam proses mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan

wawancara. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terstruktur. Hal tersebut dilatarbelakangi karena pihak yang diwawancarai merupakan hakim yang berkaitan langsung dengan praktik pra mediasi tersebut di Pengadilan Agama Kota Malang. Pokok wawancara terkait dengan pokok masalah yang sedang diteliti yaitu **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2008 TENTANG HAK MEMILIH MEDIATOR”**. Berikut adalah identitas hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang telah diwawancarai:

- a. Nama : H. Syamsul Arifin, S.H.
 NIP : 195910221983031004
 Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 22 Oktober 1959
 Capeg (TMT) : 01 Maret 1983
 Pangkat/Gol. Terakhir : Pembina Tk. I – IV/ b- 01 Oktober 2012
 Jabatan : Hakim Madya Muda- 14 Oktober 1996
 Jenis Kelamin : laki-laki

Riwayat Jabatan :

- 1) Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Malang – TMT 01 Maret 1983;
- 2) Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Malang – TMT 01 Juni 1984;

- 3) Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Malang – TMT 01 Maret 1990;
- 4) Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Malang – TMT 01 Juli 1994;
- 5) Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan – TMT 14 Oktober 1996;
- 6) Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang – TMT 25 Juni 2004;
- 7) Hakim pada Pengadilan Agama Kota Malang – Tmt 23 Desember 2011.

b. Nama : Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH. MH.

NIP : 196311091991031004

Tempat/ Tgl. Lahir : Banyuwangi, 09 Nopember 1963

Capeg (TMT) : 01 Maret 1991

Pangkat/ Gol. Terakhir : IV/b (Pembina Tk.I)- 01 Oktober 2011

Jabatan (TMT) : Hakim Madya Muda – 23 September 2010

Jenis Kelamin : Laki-laki

Riwayat Jabatan :

- 1) Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Labuha – TMT 01 Maret 1991;
- 2) Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Labuha – TMT 01 September 1992;
- 3) Hakim pada Pengadilan Agama Ternate – TMT 18 Juni 1994;

- 4) Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Ambon Kelas IA – TMT 01 Mei 2003;
- 5) Hakim pada Pengadilan Agama Malang Kela IA – TMT 15 Maret 2011.

c. Nama : Drs. Munasik, M.H.

NIP : 196806021994031005

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkalan, 02 Juni 1968

Capeg (TMT) : 01 Maret 1994

Pangkat/ Gol. Terakhir : IV/ a (Pembina) – 01 April 2010

Jabatan (TMT) : Hakim Madya Pratama – 01 April 2010

Jenis Kelamin : Laki-laki

Riwayat Jabatan :

- 1) Calon Pegawai pada Pengadilan Agama Kefamenanu – TMT 01 Maret 1994;
- 2) PegNeg pada Pengadilan Agama Kefamenanu – TMT 01 Mei 1995;
- 3) Hakim pada Pengadilan Agama Kefamenanu – TMT 01 Mei 1999;
- 4) Hakim pada Pengadilan Agama Bangkalan – TMT 01 September 2005;
- 5) Hakim pada Pengadilan Agama Malang Kelas IA – TMT 01 Juli 2008- sampai sekarang.

B. Pandangan Hakim Terhadap Faktor Yang Menghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Pasal 8 Di Pengadilan Agama Kota Malang.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kota Malang, peneliti mendapatkan hasil dari implementasi dari pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 mengenai hak bagi setiap pihak-pihak yang berperkara untuk dapat menggunakan haknya untuk memilih mediator sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari beberapa hari mengikuti proses sidang, kemudian melakukan pengamatan terhadap proses pra mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, didapatkan bahwa pelaksanaan pra mediasi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelaksanaan pra mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang tidak semuanya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 pada Pasal 8 dan Pasal 9.

Penentuan mediator dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim. Mediator yang bertugas pun tidak sesuai dengan aturan, yaitu; mediator yang bertugas seharusnya sesuai dengan mediator yang dipilih oleh para pihak yang berperkara. Namun, dalam praktiknya mediator tersebut sudah ditentukan sesuai dengan tugasnya atau sesuai dengan waktu longgarnya mediator yang bertugas. Begitu juga dengan mediator hakimnya, mediator hakim yang bertugas juga disesuaikan dengan jadwal yang ada. Meskipun mediator yang ada di Pengadilan

Agama Kota Malang cukup banyak, karena ditambah dengan adanya tenaga mediator dari Luar Pengadilan Agama Kota Malang, tetapi pelaksanaannya tetap dihandle oleh Ketua Majelis Hakim dalam Proses memilih mediator.

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan salah satu Ketua Majelis hakim Bapak Faishol:

*“Praktiknya, karena kita tidak ada pilihan, Majelis Hakim sebagai mediator itu sudah tidak mempunyai kompetensi lagi. Karena semua majelis sudah memegang perkara. Kemudian kalau itu diterapkan untuk yang di luar yang tidak memegang perkara, itu waktunya bisa dikatakan tidak cukup, dan sementara adanya mediator-mediator dari luar yang volunter mereka menyediakan jasa baiknya untuk mediasi. Dan pilihan ada dua, yaitu ada pilihan tunggal dan ganda, dan pilihan tunggal yang diterapkan. Untuk mediatornya dari luar, kami tidak membuatkan jadwal karena hal itu diluar jangkauan Pengadilan. Artinya begini mediator itu kan bukan bawahnya Pengadilan sehingga kita tidak punya kewenangan untuk merintah-merintah atau mengatur-mengatur mereka, seperti halnya advokat, tidak bisa diatur untuk misalnya kamu yang menangani ini kamu yang menangani itu, itu tidak bisa. Yang penting bahwa ini berasal dari luar, dan nanti ya terserah, ditaruh di ruang mediator, nanti siapanya yang hari ini bertugas nah kembali pada internalnya gimana ngaturnya perkara ini siapa yang memegang siapa jadwalnya nanti terserah mereka”.*⁷³

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Bapak Munasik, yang merupakan salah satu hakim yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, mengatakan bahwa:

“Mediator awalnya hanya dari dalam pengadilan, kemudian mediator dari uin itu masuk. Jadi banyak mediatornya. Keduanya ada di daftar yang disediakan. Mereka tinggal milih seperti apa yang ada di Perma itu. Jadi ketika masuk sidang pertama ketua majelis gagal memberi nasihat. Lalu kan para pihak disuruh milih mediator dari mana, dari luar atau dari dalam, ya. Kalau dari dalam gratis enggak

⁷³ Faishol, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 22 April 2013).

*pake bayar, kan gitu ya, kalau dari dalam monggo terserah sampeyan pake akad apa diakad sendiri, kalau dari dalam mediasinya disini, kalau dari luar terserah kesepakatan, nah seperti apa yang ada di Perma itu. Itu kalau dulu, dulu sebelum ada mediator dari uin. Dan sekarang karena selama ini kalau diberi kesempatan memilih ya, mereka mesti ambil dari dalam enggak pernah ambil dari luar atau sudah terserah majelis hakim, karena yang dari dalam itu gratis. Enggak pernah ada mediasi diluar. Lama-lama uin ini yang namanya sudah dipampang tapi enggak pernah dipanggil akhirnya mereka ini menawarkan jasa untuk jadi mediator, dengan konsekuensi gratis juga, meskipun dari luar atas permintaan pihak uin. Ya karena yang dari uinnya itu sudah dijadwal jadi ya langsung datang untuk mediasi karena bapak ibu dari uin sudah ada jadwalnya. Yang kemudian para pihak langsung masuk ruang mediasi untuk mediasi dengan mediator dari luar uin. Nah belakangan ini atau bulan ini bapak ibu mediator itu sudah beberapa hari itu sudah tidak masuk, hari rabu endak datang. Lalu siapa yang menjadi mediator, ya kembali lagi ke hakim yang ada disini yang tidak sidang. Kalau dari uin tidak datang yang jadi mediator hakim yang tidak sidang. Jadi seperti itu tidak kaku. Jadi permasalahan itu, walau mediatornya itu dari luar (dari uin) tetap gratis. Kenapa bisa begitu. Karena permintaan sendiri mau gratis, mau menerapkan, mempraktikkan ilmu yang beliau punya. Karena kalau suruh milih nanti milih dari dalam, ndak pernah milih dari luar. Dibuatkan penunjukan mediator”.*⁷⁴

Bapak Syamsul Arifin, mengatakan bahwasanya:

*“Para pihak yang sadar akan mediasi itu hanya ada beberapa dan bahkan mereka itu sebelum berperkara sudah melakukan mediasi sendiri diluar pengadilan. Kan mereka sdah berusaha dulu sebelum berperkara untuk menyelesaikannya. Nah sementara itu mediator itu ada yang berasal dari luar yaitu dari dosen uin yang mengajukan diri menjadi tenaga mediator. Tapi yang terbanyak ya menyerahkan kepada majelis mengenai masalah memilih mediator, siapa yang dipilih jadi mediator. Dan yang menjadi mediator adalah siapa yang ada pada hari itu ya itu yang jadi mediator”.*⁷⁵

Kemudian peneliti menanyakan kepada hakim yang bertindak sebagai ketua Majelis Hakim mengenai alasan yang mendasari model

⁷⁴ Munasik, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

⁷⁵ Syamsul Arifin, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

implementasi dari pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang. Bapak Faishol mengatakan bahwa:

“Karena kalau kita memberikan opsi seperti itu jelas itu memakan waktu yang lama terus terang, jadi dasarnya adalah asas berperkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan itu.”⁷⁶

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Munasikh mengenai dasar dari implementasi pasal tersebut, yang mengatakan bahwa:

“Kalau ikut perma kapan orang selesainya, orang pasti malas kalau seperti itu. Norma itu dibawahnya asas, asas itu asas hukum beracara sederhana, cepat dan biaya ringan itu lebih tinggi dari norma hukum yang dipake asas ya mbak ya. Karena proses memilih itu terlalu bertele-tele.”⁷⁷

Alasan yang senada juga di ungkapkan oleh Bapak Syamsul Arifin, mengatakan bahwa:

“Kalau seperti itu ya benar itu didasarkan atas asas berperkara itu. Sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena dengan adanya memilih itu berarti ada jeda hari untuk memilih itu jadi dengan pelaksanaan tersebut maka telah mengacu pada asas berperkara tersebut.”⁷⁸

Kemudian peneliti menanyakan mengenai faktor yang melatar belakangi terhambatnya pelaksanaan pasal 8 Peraturan Mahkamah

⁷⁶ Faishol, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 22 April 2013).

⁷⁷ Munasik, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

⁷⁸ Syamsul Arifin, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

Agung No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang. Bapak

Faishol Menyatakan bahwa:

“Mediator itu harusnya menjiwai prosedur dalam berperkara dan mengerti liku-liku perkara, mediator itu mestinya tau, ngerti apa yang diinginkan pihak, mediator itu mesti tau nanti efeknya persidangan itu terhadap para pihak itu apa. Jadi mediator itu tidak hanya sekedar memberikan nasihat, dia itu harus ngerti seluk beluknya persidangan. Sehingga, dia itu ngerti betul prosesnya itu ini-ini, karena dia itu nanti dipersidangkan kan intinya menyelesaikan perkara itu tanpa perlu repot-repot. Nah repotnya pengadilan itu bagaimana, nah dia mestinya ngerti, dikatakan ini gunanya mediator untuk menyelesaikan para pihak enggak perlu repot-repot. Jadi yang jelas ribetnya itu ngerti.

Pinsipnya begini ya menurut saya tergantung pada Itu ada kaitan eratnya dengan budaya hukum, budaya hukum itu keasadaran hukum yang terinternalisasi, orang itu mempunyai pemikiran jauh tentang untuk memilih mediator yang sesuai dengan keinginan mereka, itu kira2 mereka masih belum jelas mengenai mediasi itu, apa lagi kalau sampai pada level mereka dalam memilih mediator yang cocok dengan keinginan mereka, iya akan sangat sulit. Yang bisa begitu itu mungkin, kalau dalam sengketa-sengketa ekonomi syariah melibatkan nasabah, bankir, nah dia ini tahu perlu mediator yang handal itu maksudnya apa yang mengerti hukum syariat yang saya nanti panggil dia itu, pihak lawan juga bisa percaya sama dia. Jadi mereka itu enggak ngerti harus milih yang mana, bedanya apa sih mediator si A dengan si B kan sama-sama M. H, ini perbandingannya bagaimana ini spesifikasinya apa, ini keahliannya apa soalnya enggak ngerti jadi itu enggak mungkin, dia pikirannya mereka itu yang penting perkaranya selesai, gitu. Jadi dia itu enggak penting mediasi atau tidak yang penting selesai.

Jadi sekali lagi persoalan memilih mediator itu enggak semudah seperti yang dikatakan oleh Perma. Bagi masyarakat yang cukup maju dengan budaya hukum yang bagus hal itu memang ideal yang melibatkan perkara-perkara besar dan orang-orang yang paham dengan hukum, konsekuensi buat mediasi itu juga dia mengerti kalau “saya memilih mediator yang tidak ngerti persoalan bisa gawat, bisa enggak beres masalah saya”. Nah majelis biasanya pada perkara-perkara yang dilihat para pihaknya itu seperti punya budaya hukumnya kita ini, seperti pada pengacara yang mengerti proses ini tapi kita juga hanya “ya begini sekarang mediasi dulu”, meskipun demikian dari mereka tidak ada komplein sama sekali.”⁷⁹

⁷⁹ Faishol, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 22 April 2013).

Bapak Munasikh juga mengutarakan memberikan pandangannya mengenai faktor yang mungkin menjadikan terhambatnya pelaksanaan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang, bahwa:

“Yang menghambat proses memilih dalam mediasi adalah kehadiran para pihak. Kadang waktu itu, hanya kuasanya yang datang prinsipalnya ndak dibawa sehingga ditunda untuk menghadirkan prinsipal. Kehadiran para pihak ya yang jadi hambatan yang selama ini dalam mediasi itu.”⁸⁰

Selanjutnya Bapak Syamsul Arifin juga mengungkapkan pandangan mengenai hal yang sama yaitu faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut, bahwa:

“Pada dasarnya pilihan itu ada pada para pihak, tapi praktiknya itu para pihak kalau ditawari malah milih ndak ikut mediasi, ya jadi kita memberikan penjelasan tentang mediasi dan harus mengikuti mediasi dengan mediator yang sudah ada itu. Selain itu juga karena adanya keterbatasan pengetahuan dari para pihak. nah dengan tingkat pengetahuan seperti itu, mereka dateng ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah disini itu kan sudah satu penghargaan sendiri.”⁸¹

C. Pandangan Hakim Tentang Solusi Untuk Meminimalisir Faktor Penghambat Implementasi Peraturan tersebut Di Pengadilan Agama Kota Malang.

Dalam inti penelitian pada bagian ini, peneliti ingin mengetahui solusi yang mungkin lebih efektif menurut para hakim. Mengingat

⁸⁰ Munasikh, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

⁸¹ Syamsul Arifin, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

bahwa hakim yang berkedudukan sebagai Ketua Majelis Hakim sangat menentukan dalam pelaksanaan pasal tersebut di Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam hal ini, peneliti menanyakan mengenai apa pendapat para hakim terhadap terbentuknya pasal 8 mengenai hak memilih mediator oleh para pihak ini. Bapak Faishol mengungkapkan pendapatnya, bahwa:

“Ya tentu saja karena orang itu adil, adil itu kan bukan hanya norma, adil itu menurut saya juga subyektif, jadi adil itu bisa objektif bisa juga subyektif, misalnya: e.. karena sikap majelis hakim itu baik, dan sebetulnya para pihak tidak srek untuk diputus a, tapi karena sikap majelis hakim itu dalam menghargai dia berbicara, memperlakukan dia, mendengarkan dia dalam memberikan hak-hak untuk mengemukakan argumentasi meskipun dia dikasih b maunya a, tapi mereka bisa menerima, begitu. Sebaliknya karena majelis hakimnya kelihatan enggak audi et autempartemnya itu enggak dilaksanakan, marah dia. Memberikan perlakuan yang tidak sama, kemarin dia senyum-senyum sekarang dibentak-bentak. Akhirnya tidak sesuai dengan porsinya karena perlakuan terhadap dia seperti itu dia akan tetap enggak puas, nah berarti di situ ada subyektifitas.

Nah begitu juga mediasi, mediasi tu bicara, dia kan juga ingin memperoleh saluran untuk memperoleh keadilan. Sehingga, orang yang memilih sesuai kemauannya itu akan mudah untuk menyampaikan masalahnya. Nah hal-hal yang personal itulah yang dikehendaki perma, supaya orang itu memilih.”⁸²

Kemudian hal yang sama juga ditanyakan kepada Bapak Munasikh. Bapak Hakim yang pernah menjadi hakim di Pengadilan Agama Bangkalan ini berpendapat bahwa:

“Ya agar mereka itu merasa diperlakukan sama dan merasa ada kebebasan, enggak dipaksa-paksa oleh majelis hakim. Sehingga, disini siapkan mediator dari dua itu. Dari luar atau dari dalam itu. Kalau dari dalam gratis alau dari luar silahkan sampeyan sesuai

⁸² Faishol, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 22 April 2013).

akadnya. Perjanjiannya kayak apa ya. Ya penting disuruh memilih kalau enggak disuruh memilih nanti bisa disetir sama majelis hakim atau dipaksa-paksa oleh majelis hakim.”⁸³

Bapak Syamsul Arifin juga mengungkapkan pendapatnya mengenai tujuan pasal tersebut, bahwa:

“Ya itu untuk menumbuhkan kesadaran hukum itu.”⁸⁴

Peneliti semakin penasaran untuk mengetahui apakah pasal tersebut dianggap telah efektif menurut para hakim. Mengingat bahwasanya di Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai model implementasi sendiri dalam pelaksanaan pasal mengenai proses memilih mediator tersebut. Bapak Faishol mengungkapkan pendapatnya mengenai efektif atau tidaknya pasal tersebut, bahwa:

“Nah begini ya. hal seperti itu sangat terkait dengan budaya hukum jadi semakin tinggi budaya hukum maka tentu ideal-iedal hukumitu tidak harus menyesuaikan dengan tingginya budaya hukum itu. Rupanya perma itu mengacu pada masyarakat-masyarakat masa depan masyarakat yang sudah terterangkan cara berfikirnya tentang pemikiran-pemikiran hukum, sehingga, opsi mediator itu perlu dikedepankan. Tapi ya kita bisa melihat dari sekian perkara yang diajukan oleh orang yang dipandang sebagai orang yang punya sadar budaya hukum ya mungkin enggak sampai 1%, bahkan termasuk yang ekonomi syariah pun yang tampaknya juga tidak memberikan opsi yang memadai. Penunjukan tersebut karena asumsi majelis bahwa nah ini orang yang tau persoalan ekonomi syariah dan dipandang mampu untuk melakukan. Jadi seperti itu, belum. Menurut saya Perma itu belum ideal tapi untuk ya terhadap perkara-perkara tertentu itu memang yang mungkin berbudaya hukum.”⁸⁵

⁸³ Munasik, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

⁸⁴ Syamsul Arifin, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

⁸⁵ Faishol, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 22 April 2013).

Kemudian Bapak Munasikh juga mengutarakan pendapatnya, yaitu: *“Pemberian waktu untuk memilih itu, bertele-tele. Yang praktis itu seperti yang ada disini. Orang itu pengen sederhana, cepat dan biaya ringan, jadi apa yang dipraktikkan oleh pa sini itu asas itu, asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Enggak bertele-tele. Jadi proses memilih seperti itu belum efektif untuk dilaksanakan. Karena butuh waktu yang lebih lagi.”*⁸⁶

Bapak Syamsul arifin mengungkapkan, bahwa: *“Ya tentu lebih afektif tanpa memilih dari pada memilih bagi kita para hakim dengan kita dilepas untuk memilih sendiri ya nanti kalau mereka melakukan pilihan tapi kalau mereka malah milih terus ndak mau mediasi itu gimana? Pemahaman dan antusias para pihak yang berperkara masih kurang, dan yang sadar hanya ada beberapa ya nanti kalau diprosentase ya jumlahnya ndak begitu banyak, itu yang menangkap betapa positifnya mediasi, sementara yang terbanyak ya itu bahkan nawar kalau bisa malah ndak pake mediasi, walaupun mediasi itu sudah dinyatakan tidak pake biaya, nah nanti bagaimana lagi kalau mediasi itu dikenakan biaya, apa ndak malah lari itu.”*⁸⁷

Kemudian peneliti menanyakan mengenai hal yang lebih inti yaitu terkait dengan solusi untuk dapat meminimalisir hambatan tersebut. Sehingga, pasal tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Para hakim memberikan pendapatnya mengenai solusi tersebut. Bapak Faishol berpendapat mengenai solusinya, bahwa:

“Ya sebetulnya kalau kita mau ideal dan kita mau menurut maunya Perma iyu ya mestinya curriculum vitae dari masing-masing mediator itu harus dipampang didepan bahwa pak Dr. Ini kuliahnya di ini, keahliannya ini, beliau adalah dosen di ini, mengajar atau mengampu mata kuliah ini, kalau perlu lagi cantumkan keberhasilan pernah memediasi sengketa ini dan berhasil. Sehingga, orang itu pertama secara teoritis dia oke, dia menguasai masalah ini, dan secara empirik memang dia berhasil menangani perkara ini dan sukses dilakukan. Nah, dengan begitu dia tertarik, idealnya kalau mau dituruti tu itu. Jadi bukan hanya daftar mediator, 1. Nama ini gitu,

⁸⁶ Munasik, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

⁸⁷ Syamsul Arifin, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

bukan begitu. Tapi nama iya, daftar vitaenya juga, sehingga begitu orang memilih itu tidak bingung, dan mereka bisa tau benar-benar kualitas dari mediator yang telah dipilihnya.”⁸⁸

Bapak Syamsul Arifin juga mengutarakan pendapatnya, bahwa: *“Ya sebenarnya kalau pasal itu dianggap penting ya penting karena dapat menumbuhkan kesadaran dari hak untuk memilih itu kan dianggap menjadi suatu kebutuhan, ya kan. Kebutuhan akan orang yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan, tapi sementara untuk saat ini ya kepentingan ini belum riil, tapi mungkin untuk beberapa tahun kemudian itu mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat berarti, ya kadang-kadang keefektifitasannya itu kan ndak bisa langsung sesuai dengan keinginan. Kalau toh saat ini dianggap belum ini karena masyarakat belum memahaminya.*

Nah kadang-kadang ya dilematis, disisi lain kita juga memberikan pemahaman kepada mereka untuk sadar akan pentingnya untuk taat hukum dan sadar hukum.”⁸⁹

D. Analisis Data

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya peraturan mengenai mediasi telah mengalami perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung no.2 tahun 2003 diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2008. Peraturan tersebut bertujuan untuk lebih menyempurnakan peraturan sebelumnya di antaranya yaitu menegaskan bahwa mediasi bersifat wajib untuk dilaksanakan dan juga mengenai pengaturan hak memilih mediator bagi para pihak yang berperkara. Mengenai hak memilih tersebut dalam peraturan sebelumnya hanya diberikan batas waktu 1 hari sedangkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi

⁸⁸ Faishol, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 22 April 2013).

⁸⁹ Syamsul Arifin, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 19 April 2013).

ini, para pihak yang berperkara dalam memilih mediator diberikan batas waktu selama 2 hari.

Dalam proses memilih mediator tersebut, para pihak difasilitasi dengan adanya daftar para mediator yang bertugas di Pengadilan tersebut baik mediator yang berasal dari dalam Pengadilan tersebut ataupun mediator yang berasal dari luar pengadilan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah para pihak yang berperkara untuk memilih mediator sesuai dengan pilihannya sendiri. Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 juga secara tegas telah menyebutkan yakni dalam pasal 11 bahwasanya setelah para pihak hadir pada sidang pertama maka mereka diwajibkan untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja untuk berunding memilih mediator. Selama batas waktu yang telah ditentukan para pihak masih menemukan kesulitan untuk menentukan mediator yang akan dipilih, barulah majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilihkan atau dalam artian menunjuk siapa yang akan menjalankan peran sebagai mediator bagi para pihak tersebut.

Dari peraturan tersebut telah jelas bahwasanya, Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk langsung menunjuk mediator bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun, kewenangan Majelis Hakim tersebut berwenang menunjuk mediator ketika para pihak yang berperkara telah menyatakan bahwa dirinya telah gagal untuk memilih mediator sesuai dengan pilihan pribadinya.

Selain itu, seiring dengan fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang, para pihak mempunyai argumentasinya terhadap pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Pasal 8 tentang hak memilih mediator tersebut, dari pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang mengaku bahwasanya mereka tidak mengerti jika di dalam proses mediasi itu diawali terlebih dahulu dengan proses memilih mediator oleh para pihak yang berperkara itu sendiri. Mereka hanya mengetahui bahwa setiap mediasi itu sudah ada mediator yang bertugas tanpa mereka memilih terlebih dahulu. Yang lebih ekstrim yaitu mereka lebih memilih tidak mengikuti proses mediasi jika mediator yang menangani perkara mereka itu tidak dapat bersikap sebagai penengah. Selain itu, alasan lain mereka tidak mau mengikuti mediasi karena dari awal mereka memasukkan pokok perkara di Pengadilan dilatar belakangi oleh kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bercerai itu. Mereka sudah bersepakat untuk bercerai. Kemudian alasan mereka tetap mau mengikuti proses mediasi itu mereka berpendapat bahwa mediasi yang mereka lakukan itu hanya sebatas menghormati perintah hakim dan mereka tidak mengetahui hakikat dari mediasi itu sendiri apalagi dengan proses memilih mediator.

Selanjutnya, menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang menyatakan bahwa peraturan yang ada didalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tersebut sudah ideal

memun jika untuk dilaksanakan kurang begitu efektif. Alasannya menurut para hakim adalah peraturan tersebut terlalu berbelit-belit atau dengan kata lain terlalu bertele-tele sehingga, mediasi yang diharapkan dapat mempersingkat dan menyederhanakan proses sidang, ini malah memperpanjang proses mediasinya itu sendiri. Yang jika proses memilih tersebut tidak terlalu lama maka proses persidangan akan sangat cepat. Pada intinya para hakim memandang bahwasanya para pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan itu tujuan utamanya adalah pada putusan akhir dari kasusnya. Bukan lagi dibingungkan dengan aturan-aturan mediasi yang dianggap terlalu berbelit-belit.

Dari paparan data di atas hasil wawancara dengan hakim, telah jelas bahwa dasar hukum yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama Kota Malang adalah asas Peradilan itu sendiri, yaitu asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ketika proses memilih mediator tersebut dilaksanakan persis dengan Peraturan yang ada maka akan banyak waktu yang akan terbuang untuk menunggu para pihak yang berperkara untuk memilih mediator yang sesuai dengan pilihan mereka sendiri.

Pada dasarnya para hakim tersebut setuju dengan dimuatnya hak memilih mediator oleh para pihak yang berperkara dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tersebut. Pasal tersebut dipandang dapat memberikan rasa adil dan mereka merasa bahwa tidak ada paksaan dari pihak majelis hakim dengan kata lain adanya

kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam proses berperkara di Pengadilan. Selain itu mereka juga menyebutkan bahwa dengan adanya hak tersebut mereka yang berperkara merasa lebih tenang dan bersifat personal dalam mengungkapkan duduk perkara yang telah terjadi. Sehingga, dalam mencari solusi tidak terlalu rumit.

Namun, dalam hal ini terkait juga dengan adanya penunjukan tidak langsung. Penunjukan terhadap mediator tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim. Penunjukan dilakukan hanya sebatas lisan. Yang kemudian pelaksanaan mediasi diserahkan kepada bagian selanjutnya. Penentuan mediator untuk para pihak dilakukan oleh bagian keamanan Pengadilan dengan cara mengantar para pihak yang berperkara tersebut ke ruang mediasi.

Sehingga dalam pelaksanaannya para majelis hakim menemukan beberapa faktor yang menurutnya menghambat untuk dilaksanakannya aturan tersebut yakni:

- a. Kehadiran para pihak dalam sidang pertama perkaranya. Dengan ketidakhadirannya tersebut maka proses pra mediasi akan ditunda untuk mendatangkan kedua pihak yang berperkara.
- b. Minimnya pemahaman para pihak yang berperkara mengenai masalah memilih mediator kurang pahamiannya para pihak terhadap mediator-mediator yang ada di Pengadilan tersebut.

- c. Kurangnya informasi mengenai mediator-medoator tersebut. sehingga para pihak yang beresengketa merasa asing dengan pihak-pihak yang akan memediasi mereka.
- d. Rendahnya kesadaran hukum dan juga budaya hukum di masyarakat. Sehingga, mereka kurang memperhatikan hak-haknya di mata hukum.
- e. Kurang tegasnya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi karena sifatnya yang hanya sebatas formalitas. Hal tersebut tergambar dalam beberapa pasalnya yang tidak imperatif untuk suatu peraturan.
- f. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan sudah terlambat. Karena ketika para pihak yang berperkara itu memasukkan pokok perkara di Pengadilan maka inti tujuan mereka adalah putusan akhir dari proses sidang tersebut.
- g. Tidak ada penunjukkan secara langsung oleh Majelis Hakim kepada para mediator yang bertugas. Hal ini disebabkan oleh, mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang merupakan mediator yang berasal dari luar Pengadilan Agama Kota Malang. Sehingga, mereka mempunyai jadwal sendiri dalam penentuan mediator yang akan bertugas pada hari tersebut. sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan mediator-mediator yang bertugas pada hari-hari tertentu. Dengan kata lain Majelis

Hakim tidak dapat melakukan penjadwalan terhadap mediator dari luar Pengadilan Agama Kota Malang.

- h. Mediator yang dipraktikkan sekarang tidak sesuai dengan makna asli hakam. Hakam melakukan pendamaian ketika awal suami istri menghadapi masalah keluarga. Sedangkan mediator melaksanakan tugasnya ketika masalah tersebut sudah menumpuk dan sudah tidak dapat didamaikan kembali.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 mengalami hambatan. Hambatan yang ditemui tersebut sampai saat ini belum mendapatkan jalan keluar yang tepat. Sehingga, para majelis hakim menerapkan model pelaksanaan pasal tersebut yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat di sekitar Pengadilan tersebut. Para hakim merasa bahwa pelaksanaan pasal tersebut yang sudah ada di Pengadilan itu dirasa yang sudah paling tepat dengan keadaan masyarakatnya. Namun, mereka tidak memungkiri bahwa pasal tersebut mempunyai tujuan yang sangat positif untuk masyarakat. Menurut para hakim tujuan adanya pasal yang mengatur mengenai hak tersebut yakni : a. agar dapat memenuhi rasa adil, b. Menumbuhkan kesadaran hukum khususnya bagi setiap individu yang bernegara hukum dan umumnya bagi masyarakat yang hidup di negara hukum, dan c. Juga untuk meningkatkan budaya hukum dalam masyarakat. Jika semua tujuan itu dapat

terpenuhi maka pasal tersebut akan dianggap sangat ideal untuk dilaksanakan.

Dengan demikian para hakim mempunyai pandangan mengenai solusi yang mungkin dapat meningkatkan keefektifan dan meminimalisir hambatan yang ada, yakni:

- a. Memberikan pemahaman mengenai mediasi. Dengan peningkatan pemahaman terhadap mediasi maka para pihak akan lebih menghargai haknya dalam memilih mediator yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga, tercipta rasa aman dan nyaman dalam mengeluarkan semua permasalahan yang terjadi. Dengan demikian solusi yang akan ditawarkan akan dapat mewakili dan dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Dan akan tercipta rasa adil dalam mengeluarkan keputusan akhir.
- b. Dibantu dengan adanya daftar nama-nama mediator. Tetapi nama-nama mediator saja dirasa tidak cukup dalam memberikan informasi mengenai diri mediator tersebut. haruslah dilengkapi dengan informasi diri seperti: ahli dalam masalah apa, dosen pengampu mata kuliah apa (jika mediatornya adalah akademisi), perkara apa saja yang sudah berhasil didamaikan, dan lain-lain.
- c. Seharusnya sebelum masuk dalam Pengadilan, para pihak yang berperkara tersebut di sediakan media untuk dapat dimediasi.

Mengingat bahwa setiap pihak yang sudah memasukkan pokok perkara ke Pengadilan tujuan utamanya bukan lagi untuk didamaikan tetapi hanya satu yaitu putusan akhir pengadilan. Dengan demikian, mediasi yang dilakukan ketika para pihak sudah memasukkan pokok perkara ke Pengadilan ini berakibat pada gagalnya proses mediasi tersebut, karena mereka tidak berharap mediasi yang dilakukan tersebut berhasil dan menghasilkan kesepakatan damai.

Dari pandangan para hakim mengenai faktor penghambat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

No.	Faktor yang menghambat
1.	Kehadiran para pihak pada sidang pertama
2.	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pihak yang berperkara mengenai mediasi
3.	Kurangnya informasi mengenai mediator yang ada di Pengadilan
4.	Rendahnya kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat
5.	Kurang tegasnya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi karena sifatnya yang hanya sebatas formalitas. Hal tersebut tergambar dalam beberapa pasalnya yang tidak imperatif untuk suatu peraturan.
6.	Mediasi yang dilakukan sudah terambat, karena yang diinginkan para pihak ketika masuk ke Pengadilan adalah putusan akhirnya yakni cerai

7.	Tidak ada penunjukkan langsung yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk menentukan mediator yang bertugas
8.	Makna mediator saat ini tidak sesuai dengan makna asli hakam (dalam konsep islam)

Berikut merupakan solusi yang dapat meminimalisir pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Pasal 8 tentang hak memilih mediator, yaitu :

No.	Solusi yang dapat meminimalisir hambatan
1.	Memberikan pemahaman lebih mengenai pentingnya pelaksanaan mediasi
2.	Melengkapi daftar nama-nama mediator dengan curriculum vitae yang dapat mewakili keahlian dari setiap mediator
3.	Mediasi harusnya dilakukan sebelum pasangan suami istri yang mempunyai masalah masuk ke Pengadilan